



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alfonsius Londoran
2. Nurman
3. Abdul Rahman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 4 September 2025, Pukul 15.31 – 15.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Alfonsius Londoran
2. Nurman
3. Abdul Rahman
4. Munir Tjaya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Marjan Tusang
2. Harris Manalu
3. Dwi Sihol Marito Manalu
4. Saut Pangaribuan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Kita mulai persidangan untuk Perkara 139.
Persidangan untuk Perkara 139 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum, wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, silakan.
Masih belum keluar suaranya, Pak. Masih unmute. Nah, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN [01:17]

Selamat siang, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Saya perkenalkan, saya ... nama saya Saut Pangaribuan, S.H. yang hadir hari ini. Kemudian saya serahkan. Dan satu lagi Pak Marjan Tusang, S.H., M.H., hadir. Kemudian Haris Manalu, S.H. hadir, dan Pak ... Ibu Dwi hadir.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu Kuasa yang hadir pada siang hari ini.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Baik. Terima kasih, Pak Saut.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, agar disampaikan secara ringkas saja bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, sedangkan yang tidak dilakukan perbaikan sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya, sehingga tidak perlu diulang kembali.

Silakan, siapa yang menyampaikan? Pak Saut atau Pak Harris? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN [02:31]

Baik, Yang Mulia. Perbaikan-perbaikannya akan dibacakan oleh Saudara Haris Manalu. Silakan, Saudara Harris Manalu.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dalam Perbaikan Permohonan ini, ada delapan pokok perbaikan.

Yang pertama di halaman 1 tentang penambahan Pemohon, yang sebelumnya 3 Pemohon ditambah 1 menjadi 4, yaitu Bapak Munir Tjaya.

Perbaikan kedua di halaman dua, yaitu penambahan dasar pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, ini di halaman 2.

Perbaikan yang ketiga di halaman 3. Yang kelima, yaitu terkait dengan Perubahan PMK Nomor 2/2021 menjadi 7/2025 telah kami perbaiki.

Kemudian perubahan yang perbaikan yang keempat ada di halaman 10 ... eh sori, oh ya di halaman 10 sampai 12, angka 26 sampai 33, yaitu penempatan Alasan-Alasan Permohonan di angka 16 dan 18, Kedudukan Hukum Para Pemohon sebagaimana dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Saldi Isra dalam angka 26 sampai angka 33.

Kemudian perbaikan yang kelima, perbaikan yang kelima nasihat Para Yang Mulia yang meminta agar dijelaskan mengapa Permohonan ini dapat diajukan kembali? Ini di halaman 13 sampai 17, kami buat dalam bagian tersendiri di huruf c. Kami menganggap Perbaikan Permohonan ini dapat kami ajukan kembali, walaupun sudah ada putusan 152 dan putusan 61/2025 karena berbeda batu uji atau dasar pengujian antara Permohonan 152 dan 61 dengan Permohonan yang kami ajukan. Demikian juga alasan-alasannya, kami muat di halaman 14, angka 5. Misalnya jadi yang ... misalnya di dasar pengujian di permohonan sebelumnya atau di putusan atau di perkara yang telah diputus, tidak terdapat Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, itu antara lain di dasar pengujian.

Demikian juga di Alasan Permohonan, Alasan Permohonan sangat berbeda, kami ... alasan permohonan kami, yaitu satu misalnya bahwa program pensiun ini bersifat sukarela, itu yang kami dasarkan menjadi alasan kami. Yang kedua, alasan kami adalah bahwa substansi manfaat pensiun di Undang-Undang P2SK adalah pengganti daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, sedangkan dalam dua permohonan atau perkara sebelumnya yang telah diputus ini tidak terdapat. Kemudian yang ketiga, kami juga mendalilkan dalam Posita bahwa janda/duda atau anak atau ahli waris dari Para Pemohon yang meninggal dunia akan dirugikan 40%. Ini dalam permohonan atau perkara atau putusan sebelumnya 152 dan 61 ini tidak dimuat. Yang keempat, kami juga mendalilkan dalam bagian posita, tidak jelas kepada siapa dibayar sisa manfaat dana pensiun jika peserta atau istri, janda, atau anak meninggal dunia. Nah, ini dalam dua Permohonan sebelumnya ini tidak terdapat alasan sedemikian. Yang kelima, norma yang diuji

mencabut kesempatan untuk berusaha. Memang dalam dua permohonan sebelumnya ada disebutkan demikian, tetapi tidak diuraikan seperti apa kerugian-kerugian yang dialami Pemohon dalam dua perkara sebelumnya apabila Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK ini tetap diberlakukan, sedangkan kami lebih rinci menguraikannya.

Kemudian, kami juga mendalilkan bahwa norma yang diuji ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Sedangkan dalam dua perkara sebelumnya ini tidak terdapat. Kemudian, yang sama adalah Para Pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud atau salah investasi. Itu saja yang sama, Mulia. Sehingga kami berpendapat bahwa permohonan ini dapat diajukan kembali.

Kemudian, alasan yang keenam di halaman 29, angka 43, yaitu nasihat Para Yang Mulia, agar disikapi Putusan 152/2024 dan Putusan 61/2025. Ini kami uraikan. Kami jelaskan pendapat kami di halaman 29-31, angka 43. Kami mengutip di Putusan 152 dan 61, intinya di halaman 3113 Putusan 152 dan halaman 38 Putusan 61 disebutkan. Oleh karena itu, meskipun dibayarkan secara berkala, namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kami menyikapi ini, kenapa sedemikian pendapat Mahkamah? Karena memang dua putusan terdahulu tidak memuat alasan-alasan seperti yang kami alaskan dalam Permohonan kami.

Kemudian, perbaikan yang ketujuh di halaman 31 angka 44, yaitu nasihat Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur agar isi Petitum disesuaikan dengan Posita, dalam uraian ini, angka 44 ini telah kami sesuaikan apa yang kami minta dalam bagian di Petitum telah kami uraikan di dalam Posita ini yang kami uraikan di angka 44 ini sesungguhnya di 8 alasan-alasan di atas terdahulu setiap alasan itu telah kami cantumkan.

Kemudian perbaikan yang kedelapan, yang terakhir. Nasihat Yang Mulia Bapak Saldi Isra agar menjelaskan kerugian konstitusional apa yang dialami Para Pemohon. Nah, ini telah kami uraikan pada setiap poin-poin dari 8 alasan-alasan di atas, ini terdapat pada halaman 32, angka 45, ini kami padatkan. Intinya dengan keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 telah berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas penghidupan yang layak, serta hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.

Demikian Perbaikan Permohonan, Yang Mulia, selanjutnya dibacakan Petitum, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO

Dipersilakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [14:10]

Baik, terima kasih.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim, huruf E, Petitum di halaman 33.

Petitum. Bahwa berdasarkan sejenak alasan-alasan yang diuraikan di atas dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka beralasan menurut hukum permohonan a quo dikabulkan dengan amar keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengimbangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 yang menyatakan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda/duda atau anak harus dilakukan secara berkala bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda/duda atau anak dapat dilakukan secara berkala namun apabila peserta memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka pembayaran harus dilakukan secara sekaligus'.
3. Menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 yang menyatakan peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun berkertangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebanyak 100% dari manfaat pensiun'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, permohonan diajukan. Hormat kami, Kuasa Pemohon,

Saut Pengaribuan, S.H., M.H., Marjan Tusang, S.H., M.H., Harris Manalu, S.H., Dwi Sihol Marito Manalu, S.H.

Demikian, Yang Mulia, pembacaan Petitumnya.

8. KETUA: SUHARTOYO [17:09]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon ... atau Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-33, ya, Pak, ya? Bukti suratnya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [17:23]

Benar, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [17:23]

Baik, kami sahkan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, selanjutnya kami dari Majelis Hakim yang menerima Permohonan ini akan melaporkan Permohonan ini akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat pleno nanti pada persidangan atau pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan datang. Oleh karena itu, nanti perkembangan permohonan ini para pihak ... Para Pemohon tinggal menunggu saja pemberitahuan dari Mahkamah, dari Kepanitraan, atau dari bagian persidangan atau dari Jurupanggil berkaitan dengan Permohonan ini apakah bisa langsung diputus ataukah nanti akan dilakukan sidang lanjutan dengan pembuktian lebih lanjut.

Ya, sebagaimana Bapak-Bapak sudah sering beracara di MK sudah paham semua, tapi secara formal harus saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk semuanya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [18:25]

Yang Mulia?

12. KETUA: SUHARTOYO [18:25]

Ya Pak, gimana Pak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [18:27]

Bukti fisik, Bukti P-11 kami tarik, Yang Mulia, kami ganti yang baru fisik.

14. KETUA: SUHARTOYO [18:38]

Sudah, Pak, sudah.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [18:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

Jadi yang disahkan tadi termasuk yang sudah diganti. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB

Jakarta, 4 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

